



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: 6/PW.01/7101/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 6/PW.01/7101/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 1/PK.01/7101/2022 Tentang Rapat Pleno Rutin, Tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 6/PW.01/7101/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan atas kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Cane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 6/PW.01/7101/2022 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Tim Pengarah	Ketua KPU	Lilik Mahmudah, S.Sos.I
		Anggota KPU	Ingga S. Adampe, Amd.TM
		Anggota KPU	Afif Zuhri, S.E
		Anggota KPU	Hasrul Dumambouw, S.E
		Anggota KPU	Alfian B. Pobela
2.	Penanggung Jawab/Ketua Satgas	Sekretaris KPU	Meydi Wolah, S.Sos
3.	Sekretaris Satgas	Kepala Sub Bagian Hukum	Evie Jane Indria, S.H, M.Si
4.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sulastri Kayko, S.IP
		Kepala Sub Bagian Program dan Data	Ratuganesty Mokoginta,SE
		Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pierre A. Angkouw, S.E
5.	Tim Kerja Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Ellina Mayangsari, A.Md
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Ni Made D.E Putri, S.H

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
		Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anip Parianto Djuarmen
		Staf Pelaksana Sub Teknis Pemilu dan Hupmas	Tini Wati, S.IP

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evicane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 6/PW.01/7101/2022 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2022.

TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
1.	Tim Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="748 1116 1455 1432">1. Bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;<li data-bbox="748 1452 1455 1826">2. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;<li data-bbox="748 1846 1455 2272">3. Melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengarah menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Pleno; 5. Membahas analisis terhadap Kartu Kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022; 6. Melakukan Penilaian Risiko Level Entitas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.	Penanggung Jawab/Ketua Satgas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022; 2. Menetapkan penanggung jawab di setiap Sub Bagian pada Kepala Sub Bagian sebagai Koordinator untuk mengkoordinir persiapan kelengkapan pelaporan sesuai dalam format Kartu Kendali; 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; 4. Memantau Implementasi SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan melaporkan kepada

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
		<p>Tim Pengarah dalam Rapat Satgas SPIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Tim Pengarah; 6. Melaporkan hasil Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Inspektorat KPU RI dengan tembusan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui Laporan Kartu Kendali SPIP setiap bulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
3.	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Pelaporan Bulanan; 2. Mengumpulkan dokumen pendukung Kartu Kendali dari Tim Kerja Sekretariat sebagaimana dalam Lampiran I-A s.d I-I Kartu Kendali SPIP; 3. Menyusun Laporan Semester Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; 4. Menyusun Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; 5. Bersama dengan Koordinator melakukan Penilaian Risiko Level Aktivitas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; 6. Mengirimkan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow setiap bulan, Laporan

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
		Semester setiap enam bulan, dan Laporan Tahunan pada Bulan Januari berikutnya paling lambat tanggal 5, melalui email SPIP KPU Provinsi Sulawesi Utara.
4.	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="748 493 1466 1432">1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan mengkoordinir bahan-bahan yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali dan Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan dalam Laporan Semester dan Tahunan dan diserahkan kepada Sekretaris Satgas; <li data-bbox="748 1432 1466 1731">2. Mengkoordinir kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai dengan dokumen yang ada serta apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali.
5.	Tim Kerja Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="748 1731 1466 2287">1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan mempersiapkan, dan menyusun bahan-bahan serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali dan Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
		di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022; 2. Memfasilitasi kegiatan Rapat Satgas SPIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; 3. Membuat dokumentasi kegiatan SPIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Lane Indria, S.H., M.Si